

EKSISTENSI PERATURAN DAERAH DALAM SISTEM HUKUM
NASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP OTONOMI
DAERAH

ARIFIN / D 101 10 362

ABSTRAK

Tujuan penulis tentunya tidak lain untuk mengetahui **Pertama**: bagaimana kedudukan Peraturan Daerah dalam sistem hukum nasional ? **Kedua** : bagaimana urgensi peraturan daerah dalam upaya mewujudkan prinsip-prinsip otonomi daerah ? Penelitian yang di gunakan dalam menganalisis permasalahan, penulis akan menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan Historis dan Undang-Undang Dasar. Adapun bahan-bahan pustaka yang penulis gunakan meliputi: 1). bahan hukum primer, 2). bahan hukum sekunder. 3). bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat di tarik kesimpulan **Pertama** : Kedudukan Peraturan daerah dalam sistem hukum nasional Indonesia adalah bahwa Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Pada saat ini Peraturan Daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai produk hukum daerah tentunya dalam struktur hirarki peraturan perundang-undangan memberikan penjelasan tentang birokrasi pemerintahan maupun yang lainnya, karena di dalam pembentukan Peraturan Daerah tidak ada batasan melainkan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, undang-undang yang lebih tinggi serta Peraturan Daerah lainnya. **Kedua** : Urgensi Peraturan Daerah dalam upaya mewujudkan prinsip-prinsip otonomi daerah adalah Peraturan Daerah memiliki beberapa fungsi, **Pertama**, sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana amanat UUD RI Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. **Kedua** sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah, serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah. Namun, pengaturannya tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. **Ketiga**, berfungsi sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah. **Keempat**, sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kata Kunci : Peraturan Daerah, Sistem Hukum Nasional, Otonomi Daerah.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mengamanatkan bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi

dibagi atas kabupaten/kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah seluas-luasnya. Hal ini sebagaimana di tegaskan dalam Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Jika dikaitkan dengan eksistensi pemerintahan daerah, dalam suatu negara hukum diperlukan berbagai perangkat peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya yang dalam hal ini dapat ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, sebagaimana di atur dalam Pasal 1 ayat (2) tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip utonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam suatu negara hukum diperlukan berbagai perangkat peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya yang dalam hal ini dapat ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Secara garis besar jika kita hendak memberikan uraian tentang pertumbuhan otonomi daerah di Indonesia, perlu rasanya kita menelaah dahulu pengertian otonomi itu dalam hubungannya dengan pemerintahan negara pada umumnya. Otonomi itu termasuk salah satu dari asas-asas umum pemerintahan negara. Pemerintahan suatu negara mencakupi semua aktivitas pengendalian suatu negara dan pelaksanaan kepentingan umum untuk mencapai tujuannya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat (6) tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau

dahulu negara itu semata-mata memelihara keamanan dan ketertiban, dalam zaman modern sekarang ini tujuan negara adalah untuk menyelenggarakan keamanan dan ketertiban sekaligus menjaga kesejahteraan rakyat. Untuk menyelenggarakan keamanan dan kesejahteraan inilah di Indonesia sekarang dilakukan menurut cara-cara yang banyak berasal dari cara-cara barat karena sejarahnya.

Pemerintahan dalam arti luas berdasarkan ajaran Trias Politika dari Montesquieu terbagi atas :

1. Pembentukan Undang-undang (*Legislative power = wetgeving*)
2. Pelaksanaan (*Exekutive power = uitvoering*)
3. Peradilan (*Judicial power = justitie*)

Sarjana lain, yaitu C.V. Volenhoven menambahkan bahagian ke-4 yaitu kepolisian pada pembahagian dari Montesquieu tersebut, sedang pembahagian yang terakhir sekali dalam ilmu pengetahuan tentang administrasi negara telah melepaskan tripaja dari montesquieu dan caturpraja dari C.V. Vollenhoven, tetapi memakai pembahagian yang termmodern dalam ilmu administrasi, yaitu bahwa tugas negara bergerak dalam 2 bidang :

1. Penentuan tugas dan tujuan negara; (*Policy making = taat en doelstelling*)
2. Melaksanakan tugas negara (*Task executing = taakverwerkelijking*).²

Ketetapan MPR No.IV/1973 menggariskan prinsip-prinsip pokok pelaksanaan otonomi daerah, dan tindak lanjutnya di tetapkanlah Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Selanjutnya Pada tahun 1999 sejalan dengan adanya reformasi dan tuntutan dari berbagai golongan setiap daerah menuntut dikeluarkannya Undang-Undang Otonomi Daerah yang mengatur otonomi daerah seluas-luasnya, maka dikeluarkanlah Undang-Undang No.22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6) Menegaskan Bahwa Pemerintahan Daerah Berhak Menetapkan Peraturan Daerah Dan Peraturan-peraturan Lain Untuk Melaksanakan Otonomi Dan Tugas Pembantuan.

² .Amran Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*. P.T. Alumni, Bandung, 1986, hlm.1

Pemerintah Daerah dengan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai otonom atau daerah otonom serta mulai diterapkan pada masing-masing daerah mulai pada bulan Maret Tahun 2001. Semua peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah dinyatakan tidak berlaku lagi setelah Undang-undang yang baru mengenai Otonomi Daerah diberlakukan.

Pembagian daerah menurut Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dalam Undang-undang Pasal 18 ayat (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.

Negara Republik Indonesia adalah negara yang sedang membangun, dimana pembangunan di daerah mendapat prioritas utama dari pusat. Untuk mencapai pemerataan, karena selama ini yang penulis amati terlalu banyak gedung-gedung megah berdiri di kota-kota besar, terutama dipusat ibu kota. Dinamika pembangunan ini harus seimbang tidak hanya di kota-kota, agar tidak terjadi kecemburuan sosial. Keberhasilan pembangunan ditentukan oleh pemerataan di setiap bidang kehidupan baik fisik maupun spiritual dan juga ditentukan oleh kualitas sumber daya yang memadai.

Mencermati fenomena tersebut di atas, perlu mencari benang merah keterkaitan antara otonomi daerah, pembangunan daerah serta sampai sejauhmana kebijaksanaan otonomi tersebut mampu mendorong pembangunan di daerah sekaligus menciptakan peluang-peluang yang dapat dikembangkan melalui instrumen otonomi daerah yang pada akhirnya akan mendorong pembangunan di daerah.

Kehadiran pemerintahan dan keberadaan pemerintahan adalah sesuatu yang urgen bagi proses kehidupan masyarakat, sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat sekecil apapun kelompoknya, bahkan sebagai individu sekalipun, membutuhkan pelayanan pemerintah. Secara sadar atau tidak harus diakui bahwa banyak sisi kehidupan sehari-hari erat hubungannya dengan fungsi-fungsi pemerintah didalamnya. Dalam hal ini para ahli pemerintahan telah menemukan fungsi utama pemerintahan yaitu fungsi pengaturan (*regulation*) seperti pembuatan peraturan perundang-undangan dan fungsi pelayanan (*service*) seperti pelayanan yang bersifat birokratis dan pelayanan umum yang bersifat sosial. Suatu negara bagaimanapun bentuknya dan berapa luas wilayahnya tidak akan mampu menyelenggarakan pemerintahan secara sentral terus menerus. Keterbatasan kemampuan pemerintah menimbulkan konsekwensi logis bagi distribusi urusan-urusan pemerintahan negara kepada pemerintah daerah.³ Jika di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menekankan pada prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, menekankan pada prinsip efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memperhatikan percepatan kesejahteraan rakyat, prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun secara umum, kedua peraturan perundang-undangan utama mengenai otonomi daerah dilaksanakan dengan pemberian wewenang yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menggantikan Undang-Undang Nomor

³ Abdullah Sulaiman dan Norman Said, *Sejarah Hukum Pemerintahan Daerah*, Pasca Sarjana Universitas Islam Jakarta, Jakarta. 2010, hlm.3

22 Tahun 1999, merupakan pedoman (*guideline*) dalam pelaksanaan otonomi daerah yang diarahkan untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemberian peran yang lebih dominan kepada DPRD pada prinsipnya ditujukan pada pengembangan demokratisasi di daerah sehingga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terjamin.⁴

Negara sebagai suatu organisasi kekuasaan⁵ mempunyai unsur-unsur atau syarat-syarat berdirinya, seperti yang tersebut dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1933, yakni : (a). *A permanent population*, (b). *a definite territory*, (c). *a government*, and (d). *a capacity to enter into relations with other states*.”. jadi, negara sebagai suatu subyek hukum internasional disyaratkan :(a) mempunyai penduduk yang tetap (rakyat); (b) mempunyai wilayah yang jelas; (c). Mempunyai pemerintahan yang berdaulat; dan (c). Mampu melakukan hubungan dengan negara lain. Syarat atau unsur terbentuknya negara ini persis seperti apa yang ditemukan oleh J.van Kan dan J.H. Beekhuis⁶ mengatakan bahwa : “...gejala ‘negara’ menyimpulkan tiga ketentuan ; suatu kesadaran yang senasip sepenanggungan yang kuat dan meresap, suatu daerah sendiri yang terbatas tegas dan suatu kekuasaan masyarakat yang kuat.

Sebelum mengetahui dasar Kewenangan Pembentukan Peraturan Pemerintah, maka sebelumnya harus diketahui lebih dahulu mengenai Sistem Norma Hukum Indonesia. Hans Nawiaski mengatakan bahwa setidaknya ada empat (4) norma hukum, yang tersusun secara berlapis dan berjenjang, yang ada

di setiap negara (walau namanya berbeda tiap negara) termasuk di Indonesia, yakni:

1. *Staatsfundamentalnorm* atau Norma Fundamental Negara merupakan norma hukum yang tertinggi dan merupakan kelompok pertama dalam hierarki norma hukum negara. Bersifat *presupposed* dan *axiomatis*. *Staatsfundamentalnorm* merupakan landasan filosofis bagi pengaturan lebih lanjut penyelenggaraan negara serta menjadi sumber dan dasar bagi pembentukan peraturan-peraturan dibawahnya (khususnya *Staatsgrundgesetz*). Contoh norma ini di Indonesia adalah Pancasila yang tertuang di dalam pembukaan UUD 1945.
2. *Staatsgrundgesetz* atau Aturan Dasar Negara merupakan kelompok norma hukum yang bersifat pokok dan merupakan aturan-aturan umum yang masih bersifat general dan garis besar, sehingga masih merupakan norma hukum tunggal. *Staatsgrundgesetz* berisi aturan mengenai pembagian kekuasaan negara dan aturan mengenai hubungan antara negara dan warga negara, serta menjadi sumber dan dasar bagi pembentukan *Formell Gesetz*. Contoh norma ini di Indonesia adalah Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan.
3. *Formell Gesetz* sudah merupakan norma hukum yang lebih konkret dan terinci, serta sudah dapat langsung berlaku di dalam masyarakat. *Formell Gesetz* merupakan produk dari kewenangan legislatif yang dapat berbentuk atas norma hukum tunggal maupun berpasangan serta merupakan sumber dan dasar dari pembentukan *Verordnung & Autonome Satzung*. Contoh dari norma ini adalah Undang-Undang.
4. *Verordnung* adalah peraturan pelaksana & *Autonome Satzung* adalah peraturan otonom. Kedua peraturan ini terletak di bawah undang-undang yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan dari undang-undang. Contoh dari norma *Verordnung* adalah Peraturan Pemerintah, sedangkan norma *Autonome Satzung* adalah perda dan sebagainya.

⁴ Hari Sabarno, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 6-7

⁵ Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. hlm.83

⁶ J.Van Kan & J.H.Beekhuis, *Inleiding Tot De Rechtswetenschap (Pengantar Ilmu Hukum)*, Terjemahan Moh.O.Masdoeki, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984. hlm. 39-40

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimanakah kedudukan peraturan daerah dalam sistem hukum nasional Indonesia ?
2. Bagaimanakah urgensi peraturan daerah dalam upaya mewujudkan prinsip-prinsip otonomi daerah ?

II. PEMBAHASAN

A. Kedudukan peraturan daerah dalam sistem hukum nasional

Ketika kita membahas kedudukan Peraturan Daerah sebagai produk hukum daerah dalam struktur hirarki peraturan perundang-undangan, maka yang patut dipahami secara konseptual adalah bahwa Peraturan Daerah adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan, oleh karena itu tidak bias pemahaman perlu kita ketahui apa yang dimaksud peraturan perundang-undangan, dan apa pengertian Peraturan Daerah itu sendiri sebagai produk hukum daerah, apakah ada jenis produk daerah lain yang juga jenis peraturan perundang-undangan, karena ada pandangan di birokrasi pemerintahan di daerah bagaimana jika Peraturan Daerah materi muatan mengacu kepada peraturan menteri sedangkan peraturan menteri tidak muncul dalam hirarki peraturan perundang-undangan, kemudian bagaimana mengacunya ketika kita merancang sebuah Peraturan Daerah agar tidak menabrak peraturan menteri, mengapa demikian karena tidak dipungkiri banyak Peraturan Menteri yang harus diacu, bahkan Peraturan Presiden atau lebih tinggi lagi Peraturan Pemerintah atau lebih tinggi Undang-Undang, yang jadi masalah kadangkala para pemangku kepentingan (birokrasi pemerintahan) mendapatkan antar jenis peraturan perundang belum sinkron baik secara vertical maupun horizontal, oleh karena bahan ini membantu para peserta bimbingan teknis dalam merancang sebuah produk hukum daerah yang nama Peraturan Daerah.

Pertanyaannya adalah apakah yang dimaksud dengan Peraturan Daerah untuk memahami ini pertanyaan bisa dipertajam

bagaimana kedudukan Peraturan Daerah Kedudukan Peraturan Daerah, yaitu bahwa Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Pada saat ini Peraturan Daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Fungsi Peraturan Daerah, Peraturan Daerah mempunyai berbagai fungsi yaitu: sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah

Pengertian peraturan perundang-undangan secara otentik dapat ditemukan dalam UU Nomor 10 tahun 2004, Pasal 1 angka 2, bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian tersebut adalah:

- a) peraturan tertulis;
- b) mengikat secara umum; dan
- c) yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang.

Stufentheorie dari Hans Kelsen ini diilhami oleh seorang muridnya yang bernama Adolf Merkl. Kemudian oleh Hans Nawiasky, salah seorang murid Hans Kelsen, mengembangkan teori gurunya tentang teori jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara. Teori yang dikembangkan Hans Nawiasky ini dikenal sebagai *die Theorie vom Stufenordnung der Rechtsnormen*, yakni Suatu norma hukum dari negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang; suatu norma hukum yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi; norma hukum yang lebih tinggi berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi lagi; sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut, yaitu *staatsfundamentalnorm*. Selain norma hukum itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, juga berkelompok-kelompok. Kelompok-kelompok norma hukum dalam suatu negara terdiri atas 4 kelompok besar:⁷

Kelompok I	:	<i>Staatsfundamentalnorm</i> (Norma Fundamental Negara).
Kelompok II	:	<i>Staatsgrundgesetz</i> (Aturan Dasar Negara).
Kelompok III	:	<i>Formell Gesetz</i> (Undang-Undang Formal).
Kelompok IV	:	<i>Verordnung & Autonome Satzung</i> (Aturan Pelaksana & Aturan Otonom).

B. Peraturan daerah sebagai instrumen pelaksanaan prinsip-prinsip otonomi daerah

Peraturan perundang-undangan merupakan aturan tertulis yang dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Sedangkan, Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila.

Seperti apa fungsi serta hal-hal apa saja yang perlu di perhatikan dalam pembentukan suatu Peraturan Daerah, Kepala Pusat Penyuluhan Hukum Bambang Palasara menuturkan, Peraturan Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Kapusluhkum Badan Pembinaan Hukum Nasional, Peraturan Daerah memiliki beberapa fungsi, seperti sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana amanat UUD RI Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian, fungsi yang kedua sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah, serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah. Namun, pengaturannya tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Yang ketiga, berfungsi sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah. "Fungsi yang keempat, sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi," tutur Bambang. Dia juga menuturkan, fungsi Perda harus tunduk pada ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan.

Agar tidak terjadi tumpang tindih antara Peraturan Daerah dengan peraturan yang lebih tinggi, perlu memperhatikan 3 aspek penting dalam pembentukan suatu Perda, yaitu aspek kewenangan yang secara tegas dipersyaratkan dalam ketentuan pasal 1 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yakni Perda dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang.

Aspek yang kedua yaitu keterbukaan, maksudnya ialah dalam setiap pembentukan Perda diperlukan adanya keterbukaan bagi masyarakat baik itu akademisi, praktisi untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan, persiapan, penyusunan, untuk memberikan masukan atau saran pertimbangan secara lisan atau tertulis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

⁷ Maria Farida Indrati S, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, penerbit Kanisius, Yogyakarta, hlm. 41,44-45

Sedangkan aspek yang ketiga yaitu aspek pengawasan, yaitu dalam pembentukan Perda harus dilakukan pengawasan, baik berupa pengawasan preventif terhadap Raperda maupun pengawasan represif terhadap Peraturan Daerah.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya tentu saja perlu dilakukan sebuah kajian dan evaluasi, pertimbangannya antara lain untuk melindungi kepentingan umum, menyelaraskan dan menyesuaikan materi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dengan peraturan daerah lainnya.⁸

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Kedudukan Peraturan Daerah dalam sistem hukum nasional Indonesia adalah bahwa Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Pada saat ini Peraturan Daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai produk hukum daerah tentunya dalam struktur hirarki peraturan perundang-undangan memberikan penjelasan tentang birokrasi pemerintahan maupun yang lainnya, karena di dalam pembentukan Peraturan Daerah tidak ada batasan melainkan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, undang-undang yang lebih tinggi serta Peraturan Daerah lainnya.
2. Urgensi Peraturan Daerah dalam upaya mewujudkan prinsip-prinsip otonomi daerah adalah Peraturan Daerah memiliki beberapa fungsi, Pertama, sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana amanat UUD RI Tahun 1945

dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Kedua sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah, serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah. Namun, pengaturannya tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Ketiga, berfungsi sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah. Keempat, sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

B. Saran

Berdasarkan dari penjelasan kesimpulan di atas penulis dapat memberikan sebuah saran tentunya tidak lain adalah:

1. Perlu adanya pengharmonisan norma hukum serta pengaturan khusus mengenai Peraturan Daerah secara umum kedalam suatu peraturan perundang-undangan maupun dengan peraturan pemerintah, yang di dalamnya terkandung norma hukum yang mengatur secara tegas materi muatan Peraturan Daerah secara keseluruhan.
2. Perlu diadakan kerjasama yang berkesinambungan antara pihak Pemerintah Daerah (baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Kabupaten/Kota) dengan Perguruan Tinggi setempat untuk mengidentifikasi kewenangan-kewenangan dan tugas-tugas yang diatur dalam Peraturan Daerah dan selalu sinkron baik secara vertikal maupun horizontal.

⁸ <http://www.bphntv.bphn.go.id/fungsi-perda-dalam-peraturan-perundang-undangan:berita&Itemid=167>

DAFTAR FUSTAKA

A. Buku-Buku

- Amran Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung, P.T. Alumni, 1986.
- Abdullah Sulaiman dan Norman Said, *Sejarah Hukum Pemerintahan Daerah*. Pasca Sarjana Universitas Islam Jakarta, 2010.
- Hari Sabarno, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- J.Van Kan & J.H.Beekhuis, *Inleiding Tot De Rechtswetenschap (Pengantar Ilmu Hukum)*, Terjemahan Moh.O.Masdoeki, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, penerbit Kanisius, Yogyakarta. 2007.

B. Bahan Internet

<http://www.bphntv.bphn.go.id:fungsi-perda-dalam-peraturan-perundang-undangan:berita&Itemid=167>

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

BIODATA

ARIFIN, Lahir di Sibolang, 13 April 1992, Alamat Rumah Jalan Tombolotutu Palu Sul-Teng, Nomor Telepon +6285395195577, Alamat Email arhye59@rocketmail.com

